SANKSI PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat Untuk
memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

DEWI SAFITRI
502015176

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **SANKSI PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Nama : **Dewi Safitri**
NIM : **502015176**
Program Studi : **Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Pembimbing,

1. H. Samsulhadi, SH., MH. ( )

2. Mulyadi Tanzili, SH., MH. ( )

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : **Atika Ismail, SH., MH.** ( )

Anggota : **1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH.** ( )

2. Eni Suarti, SH., MH. ( )

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **DEWI SAFITRI**
NIM	: 502015176
Program Studi	: Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

SANKSI PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan mi tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2020

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL TGL. 20 16531AHF277327458 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Dewi Safitri

ABSTRAK

SANKSI PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Oleh
Dewi Safitri

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya Makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain kedalam Lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku mutu lingkungan hidup yang telahditetapkan.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlinduangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?. dan Apakah sanksi tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlinduangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat *deskriptif*, yaitumenggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlinduangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu : Masuknya atau dimasukkannya mahkluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup; Dilakukan kegiatan manusia; Melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dan Sanksi tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlinduangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu : Pasal 119 mengemukakan bahwa selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; Perbaikan akibat tindak pidana; Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;dan/atau Penempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3(tiga)tahun.

Kata Kunci : Sansksi pidana, Pencemaran Lingkungan Hidup

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : SANKSI PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGANHIDUP.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang besertajajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang besertastafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas MuhammadiyahPalembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus selaku Pembimbing II AkademikPenulis.

5. Bapak H. Samsulhadi, SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsiini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudarakuterkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2020

Penulis,

Dewi Safitri

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMANJUDUL..... i

LEMBARPERSETUJUANPEMBIMBING..... ii

PENDAFTARANUJIANSKRIPSI..... iii

SURAT PERNYATAANORISINALITASSKRIPSI..... iv

HALAMAN MOTTODANPERSEMBAHAN..... v

ABSTRAK……. vi

KATAPENGANTAR viii

DAFTAR ISI..... ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang……...…..... 1

B.Permasalahan…….....…..... 6

C. Ruang Lingkup danTujuan……..... 6

D. DefenisiKonseptual 7

E.MetodePenelitian.....……..... 8

F. SistematikaPenulisan..... 10

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Asas dan TujuanLingkunganHidup…….. 12

B. Ketentuan Tentang Baku MutuLingkunganHidup…….. 13

C. Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Daerah dalam PengelolaanLingkungan Hidup…… 20

D. Sanksi TerhadapPencemaran Lingkungan……. 26

E. Faktor yang MempengaruhiPenegakanHukum..... 28

BAB III : PEMBAHASAN

A. Unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlinduangan dan PengelolaanLingkungan Hidup……. 30

B. Sanksi tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlinduangan dan PengelolaanLingkunganHidup…… 37

BAB IV :PENUTUP

A.Kesimpulan…… 47

B.Saran-saran……... 48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Lingkungan hidup Indonesia tentu berbeda dengan lingkungan hidup dengan negara lain, seperti lingkungan hidup Jepang, Amerika, Malaysia, dan negara-negara lain. Lingkungan hidup Indonesia adalah lingkungan hidup yang ada dalam batas-batas wilayah negara Republik Indonesia. Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan bahwa lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administratif.[1)]

Dengan demikian pengertian lingkungan hidup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dengan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya adalah lingkungan hidup dalam pengertian ekologi.

Akan tetapi apabila lingkungan hidup dikaitkan dengan pengelolaannya, maka haruslah jelas batas wilayah wewenang pengelolaan tersebut. Lingkungan hidup Indonesia menurut konsep kewilayahan merupakan suatu pengertian hukum. Dalam pengertian ini, lingkungan hidup Indonesia adalah

---

[1)] R.M. Gatot P. Soemartono, 2010, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 19

kawasan Nusantara, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis, cuaca, dan musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan serta peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat bangsa dan rakyat Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspeknya. Dengan demikian wawasan dalam menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah Wawasan Nusantara.[2)]

Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri dari subsistem yang meliputi aspek sosial budaya, ekonomi, dan fisik, dengan corak ragam yang berbeda antara subsistem yang satu dengan yang lain, dan dengan daya dukung lingkungan yang didasarkan pada keadaan daya dukung lingkungan akan meningkatnya keselarasan dan keseimbangan subsistem, yang juga berarti meningkatkan ketahanan subsistem.

Dalam pembinaan dan pengembangan subsistem yang satu akan mempengaruhi subsistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pula ketahanan subsistem secara keseluruhan. Oleh karenanya, maka pengelolaan lingkungan hidup Indonesia menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.

Untuk itu diperlukan kebijaksanaan Nasional pengelolaan lingkungan hidup, yang pengaturan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara ‘Nasional’ baru dilakukan dalam dasa warsa terakhir ini.[3)]

Pembangunan pada hakikatnya adalah pengubahan lingkungan dengan memanfaatkan secara terus menerus sumber daya alam guna meningkatkan

---

[2)] Ibid, hlm20
[3)] Ibid, hlm20

kesejahteraan dan mutu hidup. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut semakin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat dan beragam.

Dipihak lain daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup menurun. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang.[4)]

Dengan meningkatnya pembangunan di Indonesia memungkinkan limbah bahan sisa yang dibuang ke lingkungan semakin bertambah banyak. Limbah-limbah kegiatan tersebut diperkirakan akan menimbulkan perubahan sifat fisik, kimia dan/atau biologis, yang berlanjut terjadinya degradasi lingkungan pada ekosistem penerima limbah tersebut. Sebagai contoh aktivitas industri selama prosesnya seringkali menimbulkan limbah cair, yang mengandung racun. Limbah cair tersebut dibuang ke perairan, bahkan seringkali dibuang langsung ke perairan umum tanpa pengolahan.[5)]

Hal ini sangat berbahaya bagi lingkungan, karena menyebapkan degradasi bahkan kerusakan atau kehancuran ekosistem penerima limbah, terutama apabila lingkungan tersebut merupakan lingkungan yang sangat produktif khususnya pembangunan di bidang industri, jumlah limbah pun

---

[4)] Sukanda Husin, 2009. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 25.

[5)] Supriharyono, 2004, Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Sains Plus Kemala Rahmadika, Semarang, hlm 1

akan semakin meningkat, baik yang berbahaya maupun yang beracun sehingga membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia.

Limbah-limbah tersebut harus ditangani dengan perlakuan khusus, mengingat bahaya dan risiko yang mungkin ditimbulkan apabila limbah ini menyebar ke lingkungan, akan dapat dipastikan kualitas lingkungan akan semakin menurun. Hal tersebut termasuk proses pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutannya. Pengemasan limbah-limbah tersebut dilakukan sesuai dengan karakteristik limbah yang bersangkutan.

Limbah yang dihasilkan industri minyak bumi umumnya mengandung logam-logam berat maupun senyawa yang berbahaya. Selain logam berat, limbah, atau air buangan industri, minyak bumi juga mengandung senyawa-senyawa hidrokarbon yang sangat rawan terhadap bahaya kebakaran. Dalam setiap kegiatan industri, air buangan yang keluar dari kawasan industri minyak bumi harus diolah terlebih dahulu dalam unit pengolahan limbah, sehingga air buangan yang telah diproses dapat memenuhi spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan olehpemerintah.

Air sebagai sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia serta mahluk hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara kelestarian fungsinya untuk pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan manusia serta perlindungan bagi mahluk hidup lainnya. Supaya air dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka air perlu dipelihara, dijaga dan dijamin mutunya melalui pengendalian pencemaranair.

Untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis.

Sektor industri adalah sektor yang paling disorot dalam perubahan lingkungan selama ini. Dengan adanya kegiatan industri atau dengan kata lain kawasan industri berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan pencemaran air dengan menerapkan baku mutu air limbahnya.

Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 Pasal 1 ayat 13, baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar mahluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Penegakan secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan kepada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum reprensif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih juga terdapat usaha pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan secara reprensif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan unsur-unsur tindakpidanapencemaranlingkunganhidupmenurut,untukmaksudtersebut

selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : SANKSI PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGANHIDUP.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlinduangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?.

2. Apakah sanksi tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlinduangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?.

C. Ruang Lingkup dan TujuanPenelitian

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan Unsur-unsur dan sanksi tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlinduangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlinduangan dan Pengelolaan LingkunganHidup.
2. Sanksi tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlinduangan dan Pengelolaan LingkunganHidup.

D. Defenisi Konseptual

1. Menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut".
2. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: "lingkungan hidup adalah sebagai suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan kesejahtraan manusia serta makhluk hiduplainnya."
3. Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 menyatakan bahwa, Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya Makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain kedalam Lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku mutu lingkungan hidup yang telahditetapkan.

E. Metode Penelitian

1. JenisPenelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif.

2. Jenis dan Sumberdata

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukumprimer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

b. Bahan HukumSekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, danseterusnya.

c. Bahan HukumTersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3. Teknik PengumpulanData

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsiini.

4. Teknik AnalisaData

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaanumum,

sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penelitian

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut : Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latarbelakang,

Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan, Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlinduangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sanksi tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlinduangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

R.M. Gatot P. Soemartono, 2010, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sukanda Husin, 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Salim Email, 1994. *LingkunganHidup Pembangunan*, Mutiara, Jakarta

Sunarko, 2010. *Perlindungan Hukum Lingkungan,*Sekayu.

St. Munadjad Danuasaputro, 2003. *Hukum lingkungan buku IV*, Bandung, Global Binacipta.

Sunarso siswanto, 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Jakarta, Rineka Cipta.

Soemartono, Gatot p, 2006. *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: SinarGrafika.

Siahaan, 2009. *Hukum lingkungan*, Jakarta, Pancuran Alam, Jakarta. Supriadi. 2008, *Hukum lingkungan di Indonesia*. Jakarta, Sinar grafika.

Sukanto, 1932. Soerjono, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali.

Supriadi, 2008. *Hukum Lingkungan Indonesia.* Jakarta: SinarGrafika.

Undang-Undang Nomor.32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Wikipedia, 2010. *Hukum Lingkungan.* (http://id.wikipedia.org/wiki)